

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain terutama memiliki kecenderungan untuk berdampingan. Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga memiliki hasrat untuk hidup bersama melalui satu ikatan pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun sebuah keluarga.

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian lahir batin untuk menghalalkan dua insan manusia antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang aman, damai, tentram, serta penuh kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah. Pernikahan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya sehingga terbinanya keluarga yang harmonis dan selaras dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang yakni sakinah, mawadah, dan warahmah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia untuk menikah hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sebelum disahkan menjadi sama dengan 19 tahun, UU ini mengalami beberapa kali uji materi. Yang pertama pada tahun 2014, namun pengajuan pertama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua pada April 2017, permohonan ini kemudian dicatat sebagai perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 20.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun tidak pernah ada perubahan sama sekali. Dengan demikian, hal tersebut menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan oleh masyarakat awam maupun oleh tokoh-tokoh terkenal. Isu-usu seputar pernikahan siri masih menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengesahkan pernikahan (isbat nikah). Titik tolak munculnya kewenangan ini adalah karena maraknya pernikahan atau perkawinan ilegal di masyarakat, seperti pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan di bawah tangan.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan perbuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum yang tertera dalam Undang-Undang tersebut salah satunya adalah perkawinan harus dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>4</sup>

Pada dasarnya, pernikahan yang tidak dicatatkan dari sudut pandang agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, untuk menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (bagi yang beragama Islam). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

<sup>4</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Gunung Jati, 2002), 107.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>5</sup>

Adanya peraturan yang mengharuskan suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegunaannya adalah agar lembaga perkawinan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, dapat terlindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya untuk mengantisipasi pengingkaran akad nikah oleh suami di kemudian hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya saksi, namun tentu saja akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang.

Untuk itu, perlunya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk memperoleh data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang di dalamnya terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) terutama untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.<sup>6</sup>

Namun faktanya, masih ada beberapa orang di masyarakat yang menolak melakukan pernikahan yang sah secara agama dan diakui negara. Masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dengan berbagai alasan. Akibatnya hukum yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan tersebut, jika terjadi masalah seperti pengajuan cerai ke Pengadilan, masalah harta gono gini, atau pembagian harta waris, tidak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan karena tidak ada bukti akta nikah.<sup>7</sup>

Pentingnya pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar pernyataan bahwa perkawinan tersebut sah di mata hukum negara, namun keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta kekayaan selama perkawinan. Bagi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, 108.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14:3 (September 2017): 256.

perkawinan yang belum dicatatkan atau didaftarkan ke KUA, untuk menghindari dampak negatif tersebut, yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya.

Isbat nikah merupakan pemecahan solusi bagi masyarakat yang sudah melakukan pernikahan secara agama tetapi belum tercatat secara negara. Isbat nikah ialah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam, tetapi belum dicatatkan oleh KUA atau pencatat nikah yang berwenang dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal atau tempat melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 poin 2 dikatakan bahwa dalam perihal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, namun bisa diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Hal ini selain bertujuan agar pernikahan tersebut diakui oleh negara, juga agar pernikahannya memiliki kepastian hukum.

Permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum permohonan izin tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas atau konkrit.<sup>10</sup>

Dalam pengajuan isbat nikah ada istilah voluntair dan kontensius, jika voluntair adalah permohonan yang diajukan oleh suami dan istri untuk mengesahkan perkawinannya. Sedangkan kontensius adalah gugatan yang diajukan untuk mengisbatkan perkawinan yang sudah meminggal dunia baik Ibu, Bapak atau keduanya sehingga gugatan tersebut harus ada kedua belah pihak antara Ibu dan Anaknya dalam mengurus ahli waris.<sup>11</sup> Dengan demikian,

---

<sup>8</sup> Nurhadi & Almadison, "Systems Of Marriage Itsbat Implementation In Contensious Case In The Pangaraian Religious Court Area (Case Analysis Number 876/Pdt.G/2020/PA.Ppg)", *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 4:2 (Mei 2022): 272.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat 2.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Aziz sebagai Hakim di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 31 Mei 2024.

apabila pernikahan seseorang yang belum tercatat dan ingin mendapatkan kepastian hukum agar pernikahan itu lebih resmi atau sah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari pranata hukum (legal institusi) yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam rangka memenuhi kebutuhan penegak hukum dan pencari keadilan bagi yang beragama Islam. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pada bidang perdata, baik itu perkara voluntair maupun kontentius, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, wakaf, shodaqoh, serta ekonomi syariah.<sup>12</sup> Salah satu perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan ialah perkara isbat nikah kontensius.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Perkara Isbat Nikah Kontensius pada Pengadilan Agama**  
**Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon**

No	Tahun	Bulan	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	2022	Januari-Desember	34	14
2	2023	Januari-Desember	41	28
3	2024	Januari-Oktober	39	12

*Sumber: Arsip Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, 2024*

Besar kecilnya perkara yang diserahkan ke Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon juga tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Sumber terhadap perkara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan data di atas, mengenai perkara isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon

<sup>12</sup> Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5:1 (2018): 80.

dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sidang isbat nikah kontensius yang digelar menunjukkan kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhinya hak atas catatan kependudukan.

Dimana, tugas pemerintah adalah memberikan kemudahan layanan agar hak masyarakat terpenuhi setelah dilaksanakan sidang isbat nikah kontensius bagi pasangan tersebut yang sudah mendaftar akan mendapat akta nikah, sebagai dasar untuk memperoleh akta kelahiran anak, kartu identitas anak, dan dokumen kependudukan lainnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A wajib memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat atas keberhasilan pelayanan yang diberikan dengan baik.

Sebagai salah satu contoh pelayanan kepada masyarakat yaitu terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam Perkara Nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr adalah memohon agar KUA mencatatkan melalui penetapan pengadilan agama yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilakukan secara siri terlebih dahulu. Secara agama pernikahan tersebut sah namun tidak dicatatkan oleh KUA sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Menariknya, permohonan isbat nikah kontensius tersebut mendalilkan bahwa perkawinan yang dilakukan pada tahun 1952 oleh paman dan bibinya dilakukan secara siri yang kini sudah meninggal dunia dan perkawinan yang dilakukan tidak tercatat di KUA, padahal pihak keluarga pemohon sudah mendaftarkan melalui pihak lebe Desa. Lalu anak dari paman dan bibinya pemohon saat ini telah meninggal dunia sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak (telah meninggal dunia) dan status perkawinannya, guna sebagai syarat untuk mengurus Penetapan Ahli Waris, maka pemohon

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Herlina Hernaningsih, S.H sebagai PPNPN di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 31 Mei 2024.

mengajukan permohonan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan perkawinan tidak hanya mengacu pada sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian setelah disahkan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya, perkawinan tersebut dicatatkan di KUA tempat pemohon melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah. Lebih jauh lagi bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para Pemohon.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana pelayanan permohonan isbat nikah kontensius dalam perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr? Oleh karena itu, peneliti akan meramu dalam penelitian yang berjudul "Analisis Pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam Permohonan Isbat Nikah Kontensius".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam dengan topik Administrasi Hukum Islam di Indonesia dan *Good Governance*, dimana di dalamnya akan membahas mengenai pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini,<sup>14</sup> sebab pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait implementasi atau pemberlakuan peraturan hukum normatif.

Pendekatan ini mencakup penelitian hukum karena mengkonsepkan sesuatu yang tertulis terhadap norma yang menjadi patokan berperilaku manusia.<sup>15</sup> Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis terkait putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam memutuskan isbat nikah kontensius perkara nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah kontensius pada perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr?

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sen Mamaly, *Penelitian Hukum Narmatif Suate Tingiaman Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui proses pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.
  - b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah kontensius pada perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis
    - 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian dibidang hukum perdata Islam tentang isbat nikah kontensius.
    - 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait isbat nikah kontensius.
  - b. Secara Praktis
    - 1) Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam permohonan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama.
    - 2) Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utama terkait dengan isbat nikah kontensius.

### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Izul Ato menulis skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah yang Tidak dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pa.Bbs)”. Skripsi yang ditulis oleh Izul Ato membahas mengenai tidak semua permohonan isbat nikah yang

diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menilai surat permohonan terdapat cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscur libel*) atas dalil-dalil permohonan pemohon terkait proses dan rukun pernikahan.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan tulisan yang ditulis oleh Izul Ato yaitu sama-sama membahas tema isbat nikah dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Dalam penelitian Izul Ato fokus kepada pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima, sedangkan penelitian ini lebih khusus akan membahas pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.

2. Ahmad Izul Haq menulis skripsi dengan judul "Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)". Skripsi ini membahas mengenai tidak semua permohonan isbat nikah adalah *maslahah dharuriyah* dengan apa yang dibuktikan di persidangan tersebut tentunya sudah keluar dari kaidah *maslahah mursalah*.<sup>17</sup> Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Izul Haq dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai isbat nikah dan menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Ahmad Izul Haq dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu kepada produk hukum atau analisis putusan dan penetapan pengadilan, penelitian ini akan berfokus pada pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.
3. Muhammad Fajar Al Shiddiq menulis skripsi dengan judul "Kedudukan Saksi Istifadhah Pada Perkara Isbat Nikah *Contentious* di Pengadilan Agama Cimahi". Skripsi tersebut membahas mengenai saksi *istifadah* yang

---

<sup>16</sup> Izul Ato, "Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah yang Tidak dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

<sup>17</sup> Ahmad Izul Haq, "Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

digunakan majelis hakim dalam persidangan isbat nikah *contentious*, yang kedudukan saksi *istifadah* dalam perkara isbat nikah *contentious* di Pengadilan Agama Cimahi membolehkan hal tersebut mengacu pada pendapat para ulama. Selain itu juga diperbolehkan oleh Mahkamah Agung melalui Sema No. 10 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pengadilan.<sup>18</sup> Persamaan penelitian Muhammad Fajar Al Shiddiq dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai isbat nikah kontensius dan menggunakan yuridis normatif, sedangkan perbedaan antara penelitian Muhammad Fajar Al Shiddiq dan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajiannya. Muhammad Fajar Al Shiddiq berfokus kepada kedudukan saksi *istifadah* dalam perkara isbat nikah *contentious*, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.

4. Agil Mulya Gaffar menulis skripsi dengan judul “Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl Di Pengadilan Agama Magelang)”. Skripsi tersebut membahas mengenai dikabulkannya isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia (*contentious*) dengan dihadirkan kesaksian *de auditu*. Hakim berpendapat bahwa saksi yang menghadiri pernikahan telah meninggal dunia, sehingga kesaksian secara tidak langsung dilakukan dengan menghadirkan saksi *de auditu* berdasarkan Sema No. 10 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan. Meski demikian penggunaan atau penolakan kesaksian *de auditu* oleh hakim bersifat kausalitas, sehingga ijtihad dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan hasil akhir di persidangan.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan

---

<sup>18</sup> Muhammad Fajar Al Shiddiq, “Kedudukan Saksi Istifadah pada Perkara Isbat Nikah *Contentious* di Pengadilan Agama Cimahi”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>19</sup> Agil Mulya Gaffar, “Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang)”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam dan Universitas Islam Indonesia, 2023).

tulisan yang ditulis oleh Agil Mulya Gaffar adalah sama-sama permohonan isbat nikah dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan untuk perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, tulisan Agil Mulya Gaffar berfokus pada dikabulkannya isbat nikah sebab istri telah meninggal dunia (*contentious*), sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada proses pelayanan isbat nikah kontensius dan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah kontensius.

5. Rindiani Handratna menulis skripsi dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun”. Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis *electronic government* ini belum berjalan secara optimal dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki, jaringan yang terkadang tidak stabil dan masyarakat yang terkadang masih ada masyarakat yang masih belum memahami hal di bidang teknologi.<sup>20</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pengadilan agama, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada inovasi pelayanan publik pengadilan agama, sementara itu penelitian penulis akan berfokus pada proses pelayanan pengadilan agama dan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah kontensius pada perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.
6. Moch. Yusuf Bachtiar dan Nuryanto Ahmad Daim menulis penelitian dengan judul "Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum". Peneliti membahas mengenai proses isbat nikah terpadu berkaca pada pengalaman beberapa Pengadilan Agama dengan prinsip *one day one service* untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup> Rindiani Handratna, “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik dan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2022).

hak identitas hukum berupa akta nikah yang menjadi solusi diberikannya negara kepada masyarakat untuk kepastian hukum.<sup>21</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai isbat nikah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya, pada jurnal yang ditulis oleh Moch. Yusuf Bachtiar dan Nuryanto Ahmad Daim membahas mengenai isbat nikah sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum dengan membandingkan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bangkalan dua, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.

7. Alfani Syafi'i, Walagri Ikhwanda, Novita Anggraini menulis jurnal dengan judul "Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng tentang Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah". Penelitian tersebut membahas mengenai penetapan isbat nikah melalui perkawinan di bawah tangan, khususnya yang melibatkan pasangan di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur diatur dalam hukum, namun Pengadilan Agama mengabulkan isbat nikah dengan menganalisis melalui maqashid syariah menunjukkan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.<sup>22</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai isbat nikah dan metode kualitatif. Adapun perbedaan dari jurnal yang ditulis oleh Alfani Syafi'i, Walagri Ikhwanda, Novita Anggraini membahas mengenai penetapan isbat nikah melalui pasangan di bawah umur, sedangkan peneliti hanya berfokus pada pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.
8. Ayuni Sukarna dan Sofyan menulis penelitian dengan judul "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba". Jurnal

---

<sup>21</sup> Moch. Yusuf Bachtiar dan Nuryanto Ahmad Daim, "Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum", *Jurnal Law and Humanity*, 1:3 (2023): 233-256.

<sup>22</sup> Alfani Syafi'i, et al., "Analisis Dikabulkannya Isbat Nikah Sebab Istri Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mgl di Pengadilan Agama Magelang)", *Journal of Islamic Law*, 4:2 (December 2023): 111-121.

tersebut membahas mengenai bentuk pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba.<sup>23</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan pengadilan agama dan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus kajiannya penelitian, peneliti hanya berfokus membahas mengenai kualitas pelayanan publik pengadilan agama, sedangkan penelitian penulis membahas juga mengenai pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Dzarrin Al-Hamidy, Fathimatuz Zahroh, Mohammad Fais, Abd Sholeh, Nur Lailatul Fitria, Rabiatal Adawiyah, Lailur Rahman pada tahun 2022 yang berjudul “Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius”. Jurnal ini membahas bahwa perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menempuh upaya hukum yaitu mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat guna mendapatkan pengakuan hukum atas ilegalnya suatu perkawinan yang sebelumnya sudah sah secara agama dan kepercayaannya.<sup>24</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah permohonan isbat nikah kontensius yang diajukan ke pengadilan, sedangkan perbedaannya yaitu tulisan tersebut lebih membahas pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah kontensius dan akibat hukumnya, namun dalam penelitian ini akan membahas pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam permohonan isbat nikah kontensius.
10. Gusti Muhammad Hidayatullah menulis jurnal dengan judul "Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara". Jurnal tersebut membahas mengenai proses

---

<sup>23</sup> Ayuni Sukarna dan Sofyan, “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, 4:2 (Mei 2023): 163-173.

<sup>24</sup> Abu Dzarrin Al-Hamidy, et al., “Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius”, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3:6 (Desember 2022): 488-506.

pelayanan isbat nikah yang diberikan oleh Kantor Pengadilan Agama Amuntai kepada masyarakat.<sup>25</sup> Persamaan jurnal ini yaitu pembahasan mengenai pelayanan isbat nikah dan perbedaannya ialah terletak pada fokus kajiannya yaitu pada jurnal yang ditulis oleh Gusti Muhammad Hidayatullah lebih menekankan pelayanan isbat nikah. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti mengenai proses pelayanan pengadilan agama dan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai proses pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam isbat nikah kontensius perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Isbat nikah kontensius ialah perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat. Isbat nikah kontensius merupakan jenis perkara yang produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.<sup>26</sup> Dimana perkara isbat nikah kontensius ini terdapat salah satu pihaknya yang telah meninggal dunia harus diselesaikan dalam bentuk gugatan atau kontensius, pihak yang telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya yang secara hukum belum bisa dibuktikan karna bukti otentik pernikahan pihak-pihak yang berperkara tidak ada. Terkait isbat nikah kontensius juga banyak terjadi di Pengadilan Indonesia, seperti halnya Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon yang menerima dan memeriksa perkara tersebut sebagai solusi untuk

---

<sup>25</sup> Gusti Muhammad Hidayatullah, "Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Niara*, 14:3 (2022): 213-223.

<sup>26</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 48.

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang perkawinannya belum dicatat di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah.

Pelayanan pengadilan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas pelayanan publik. Sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Publik), maka Standar Pelayanan Umum di Pengadilan, meliputi: (a) pelayanan persidangan; (b) biaya perkara; (c) pelayanan bantuan hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum); (d) pelayanan pengaduan dasar hukum, sesuai dengan: (i) SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan (ii) SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; serta (e) pelayanan informasi dasar hukum, sesuai dengan: (i) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (ii) SK KMA No. 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dan (iii) SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.<sup>27</sup>

Dasar pertimbangan hakim berpegang pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, keraguan tentang sahnya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>27</sup> Jeanny HV Hutaaruk, "Peran Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal", *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 4:1 (Maret 2023): 2.

1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal inilah yang membuka peluang bagi hakim atau pengadilan agama untuk menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi.<sup>28</sup>

Selanjutnya, peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka.<sup>29</sup> Dalam analisis ini, data yang dikumpulkan dari sumber sekunder seperti bahan pustaka dan dokumen, dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang biasa digunakan dalam ilmu hukum. Analisis ini dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif dan komparatif, serta metode berpikir deduktif yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif memungkinkan analisis yang lebih dalam dan sistematis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan hukum yang relevan lainnya.

Kemudian peneliti akan membahas mengenai bagaimana proses mengajukan proses pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah kontensius pada perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr. Adapun hasil yang ditemukan ialah pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A telah berjalan efektif serta efisien dan majelis hakim mempertimbangkan syarat formil dan materil dalam surat permohonan

---

<sup>28</sup> Nurhadi & Almadison, "Systems Of Marriage Itsbat Implementation In Contensious Case In The Pangaraian Religious Court Area (Case Analysis Number 876/Pdt.G/2020/PA.Ppg)", 272.


<sup>29</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 11-12.

<sup>30</sup> Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 67.

pemohon, terutama terkait syarat dan rukun pernikahan. Berikut kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

**Tabel 1. 1**

**Kerangka Pemikiran**



**F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan

dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>31</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>32</sup>

Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jalan Sunan Drajat No.1A Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45611.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah meneliti dan mengkaji tentang peraturan perundang-undang yang dikonsepsikan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>33</sup> Sedangkan maksud dari kualitatif adalah untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan berbentuk angka.<sup>34</sup> Data yang dimaksud peneliti merupakan data-data dari Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten

---

<sup>31</sup> Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>32</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-36, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

Cirebon terutama khususnya dalam perkara isbat nikah kontensius nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dan kasus tersebut sudah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam proses penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salinan penetapan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dengan nomor perkara 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang bahan primer guna memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>36</sup> Dokumen atau data-data tersebut berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, desertasi, perundang-undangan, yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>36</sup> Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 34.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  - 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual,<sup>37</sup> namun wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.<sup>38</sup>

Jadi wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan dengan *face to face* atau secara tidak langsung untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, video atau lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah para hakim, panitera, dan staf pegawai di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

---

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 138.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data, seperti dokumen dalam penelitian ini berupa arsip putusan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data model interaktif Miles and Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.<sup>39</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data yang berasal dari hasil reduksi untuk menggambarkan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif. Dari data tersebut, peneliti dapat mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan untuk dilakukan analisis secara mendalam apakah data tersebut saling berhubungan. Sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk memahami apa

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

yang terjadi di lapangan dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.<sup>40</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Dasar tentang Pelayanan Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim, dan Isbat Nikah Kontensius. Bab ini menjelaskan mengenai pelayanan pengadilan agama, pertimbangan hakim, dan isbat nikah kontensius.

Bab III Gambaran Umum tentang Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon. Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon meliputi sejarah Pengadilan Agama Sumber, visi dan misi Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsi, wilayah yurisdiksi, wewenang dan wilayah hukum Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber, serta data perkara di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2024.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 224.

Bab IV Analisis Pelayanan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon dalam Permohonan Isbat Nikah Kontensius. Bab ini membahas mengenai proses pelayanan isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah kontensius pada perkara nomor 580/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

